



SALINAN

KEPALA DESA WERU
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA WERU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA WERU PADA
BADAN USAHA MILIK DESA WERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WERU,

Menimbang: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Weru, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada pada Badan Usaha Milik Desa Weru dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 43);
9. Peraturan Desa Weru Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Weru (Lembaran Desa Weru Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU

dan

KEPALA DESA WERU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA WERU PADA BADAN USAHA MILIK DESA WERU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Weru.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru pada Badan Usaha Milik Desa Weru.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru pada Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang berdiri dari sumber, sebagaimana berikut :

Alokasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Weru

Ditetapkan di Weru
Pada tanggal 12 September 2019
KEPALA DESA WERU,

ttd

MUJIMAN

Diundangkan di Weru
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DESA

ttd

SRIYONO

LEMBARAN DESA WERU TAHUN 2019 NOMOR 7.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WERU KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 144/14/IX/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang:

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA WERU
KECAMATAN WERU

MUJIMAN

Weru, 11 September 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WERU
Ketua,

ABDU ROHMAN



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU
DENGAN
KEPALA DESA WERU

NOMOR : 144/13/IX/2019
NOMOR : 144/34/IX/2019

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
WERU PADA BADAN USAHA MILIK DESA DESA WERU

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September Tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : ABDU ROHMAN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Weru
Alamat : Dk. Kauman Rt. 001 Rw. 006 Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Weru.
2. Nama : MUJIMAN
Jabatan : Kepala Desa Weru
Alamat : Dk. Kandren Rt. 002 Rw. 001 Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Weru.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Weru dengan Kepala Desa Weru membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru, menyatakan bahwa :
Badan Permusyawaratan Desa Weru dengan Kepala Desa Weru sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Weru Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Weru.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WERU
Ketua,

KEPALA DESA WERU
KECAMATAN WERU

ABDU ROHMAN

MUJIMAN



PERATURAN DESA

DES A : WERU
KECAMATAN : WERU
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 7
TAHUN : 2019

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA WERU PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DESA WERU



SAMPAIKAN KEPADA : BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL : 13 September 2019
NOMOR SURAT : 144 / 34 / IX / 2019